



TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK UNTUK KEPENTINGAN EKONOMI

(Studi Kasus Putusan No.1608/PID.Sus/2016/PN.Tng)

Vita Irawan Sari

(Meraih Sarjana Hukum (S.H.) dari Universitas Islam Syekh Yusuf (2018), Magister Hukum (M.H.) dari Universitas Tarumanagara (2021))

(email : veevita83@gmail.com)

ABSTRACT

Child exploitation is arbitrary action and discriminatory treatment against children by the community or their own families with the aim of forcing the child to do something without regard to children's rights, for example cases of child exploitation by Tajudin who employ children as mortar sellers on the street. general by placing the child on the side of the highway by hoping that someone feels sorry for him to be given money. In this case, the issue raised is whether the act of the defendant in decision number: 1608 / Pid.Sus / 2016 / PN.Tng is a criminal act of child exploitation and whether the judge's consideration in deciding to release the case of child exploitation is in accordance with the statutory regulations, applicable. This research is a descriptive analysis so that the data obtained are analyzed qualitatively. The theoretical basis refers to article 1 number 7 of the Republic of Indonesia Law number 21 of 2007 concerning the crime of combating trafficking in persons. The results of the research conducted by the author in this case is that the exploitation of children is a criminal act, this is clearly stated in article 1 number 7 of the Republic of Indonesia Law number 21 of 2007 concerning the eradication of the crime of trafficking in persons. The judge stated that the defendant's actions were proven but the act did not constitute a criminal act and the judge released the defendant from all legal charges. In this case the act committed by the defendant had been approved by both parents to sell mortar, therefore the elements contained in the article were not a crime.

Keywords: Criminal Law, Child Exploitation, Free Criminal

A. Latar Belakang

Kasus eksploitasi anak sering ditemui di kota-kota besar, sebagian besar keuntungan yang diambil dengan mempekerjakan anak adalah mengambil keuntungan materi. Karena sudah seperti menjadi satu budaya di masyarakat bahwa siapapun yang melihat anak bekerja maka akan menaruh belas kasihan terhadap anak jika melihat anak itu mengiba.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya, setiap anak mempunyai



harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa harus anak itu meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.² Anak secara normatif telah dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat hak-hak yang harus didapat oleh anak dalam menjalani kehidupan, namun seiring perkembangannya banyak anak yang tidak mendapatkan hak-haknya. Ini dapat terlihat yang terjadi di masyarakat dimana banyak anak-anak yang dijadikan objek untuk dipekerjakan dalam bentuk usaha atau semata untuk mendapatkan uang dan keuntungan secara pribadi oleh orang tua dan orang-orang yang sengaja memanfaatkan anak untuk menghasilkan uang demi peningkatan ekonomi sebagian orang. Suatu kondisi yang terlihat di masyarakat sangat banyak anak jalanan, pengemis, pekerja seksual serta anak-anak yang dipekerjakan untuk berjualan di jalanan adalah salah satu bentuk dari eksploitasi anak, dimana anak tidak diberikan haknya seperti hak pendidikan, kesehatan serta kesejahteraan anak. Dalam hal ini terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena yang dimaksud dari hak asasi manusia meliputi semua umur termasuk anak-anak. Meskipun sudah diatur dalam undang-undang akan tetapi masih ada orang yang tidak memberikan hak asasi manusia tersebut, khususnya terhadap anak-anak yang sering dianggap tidak tahu tentang haknya. Sangat perlu diketahui bahwa anak-anakpun memiliki hak-haknya. Yaitu hak anak merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

¹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015) hal 1.

² Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka 1.



Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintah, setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut tidak boleh diabaikan, dikurangi ataupun dirampas.³

Eksplorasi anak adalah merupakan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup di masa kanak-kanaknya.⁴ Undang-undang secara jelas melarang adanya eksploitasi anak untuk keuntungan secara ekonomi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam undang-undang ini menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan eksploitasi terhadap anak dibawah umur maka akan diberikan sanksi pidana.⁵ Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi anak yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi
- b. Faktor Migrasi
- c. Faktor Budaya
- d. Faktor Kontrol Sosial

Segala bentuk perbuatan dengan cara eksploitasi anak dibawah umur untuk dipekerjakan hanya demi kepentingan ekonomi melanggar pula Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Angka 1

⁴ Pengertian Eksploitasi Anak. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasianak-menurut-paraahli/>. Diakses Jumat 2021, Pukul 16:35 WIB.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang



Tentang Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini saya mengambil satu contoh kasus eksploitasi anak yang terjadi di masyarakat, yaitu seorang yang bernama Tajudin telah mempekerjakan anak dan melakukan pelanggaran tindak pidana eksploitasi anak dibawah umur dengan mengambil seorang anak dari kota Bandung untuk dipekerjakan sebagai penjual cobek di daerah Tangerang Selatan. Jika dilihat dari usia maka anak tersebut seharusnya masih mendapatkan hak-hak sebagai anak yang telah diatur oleh undang-undang.

B. Perumusan Masalah

1. Apakah perbuatan terdakwa dalam putusan nomor: 1608/PID.Sus/2016/PN.Tng merupakan perbuatan tindak pidana eksploitasi anak ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam memutus lepas perkara tindak pidana eksploitasi anak sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

A. Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng Merupakan Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Yang dimaksud dengan Eksploitasi Anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarganya sendiri dengan tujuan memaksa si anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya dikemudian hari. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi atau mempekerjakan anak untuk melakukan pekerjaan demi keuntungan dari segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang usia dari anak tersebut. Adalah Tajudin bin Tatang Rusmana dijadikan tersangka karena telah melakukan eksploitasi untuk mengambil keuntungan dari seorang anak demi memenuhi kepentingan ekonomi, dalam perkara ini Tajudin telah mempekerjakan anak dibawah umur sebagai penjual cobek di Bumi Serpong Damai.

Didalam putusan perkara nomor 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng dijelaskan bahwa apa saja yang melatarbelakangi Tajudin menjadi tersangka adalah berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan hari rabu tanggal 20 April 2016 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu



pada tahun 2016 bertempat diperumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di jalan Raya Perumahan Graha Raya Bintaro, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Graha Regensi Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan ini dilakukan pada sekitar tahun 2015 terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi anak Cepi Nurjaman dan saksi anak Dendi Darmawan di Bandung, setelah itu terdakwa mengajak saksi anak Cepi Nurjaman yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan saksi anak Dendi darmawan yang masih berusia 14 (empat belas) tahun ke Jakarta untuk berjualan cobek. selanjutnya Tajudin menyuruh saksi anak Cepi Nurjaman dan saksi anak Dendi Darmawan untuk berjualan cobek. Selanjutnya Tajudin mengantarkan Cepi Nurjaman ke tempat jualan yang telah ditentukan untuk berjualan yaitu dipinggir jalan atau trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, adapun lamanya Cepi berjualan yaitu dari jam 14.00 sampai 22.00 WIB. Tajudin mengajarkan agar Cepi melakukan pekerjaan menjual cobek dengan muka memelas yang membutuhkan rasa iba dan kasihan dari para pengguna jalan, serta tidak bermajang dari panas matahari walaupun hujan dengan tujuan agar pengguna jalan yang lewat memberikan uang kepada Cepi. Uang yang dihasilkan dari Cepi perharinya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Selanjutnya Cepi dalam satu hari harus menyeter hasil jualannya kepada Tajudin sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) /hari, Tajudin beralasan uang tersebut untuk jasa mencuci pakaian dan untuk biaya transportasi antar jemput ke tempat jualan, disamping itu



terhadap uang hasil belas kasihan pengguna jalan yang yang diperoleh saksi dipotong sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang ke Bandung dengan menggunakan mobil terdakwa yang diambil dari tabungan saksi. Dan Cepi setiap bulannya diharuskan membayar kontrakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Tajudin. Disinilah Tajudin melakukan eksploitasi anak dengan cara perekrutan dan penampungan terhadap Cepi yang seorang anak dan memberikan penampungan terhadap Cepi untuk bekerja sesuai dibawah perintah Tajudin dengan cara memperkerjakan Cepi dengan tujuan hanya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Dari uraian diatas terdakwa Tajudin dituduhkan dengan Pasal eksploitasi anak, eksploitasi anak menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dari Pasal ini, perbuatan terdakwa adalah merupakan sesuatu perbuatan eksploitasi anak, karena mempekerjakan anak dibawah umur sebagai penjual cobek, namun dalam fakta di persidangan bahwa bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Dalam putusan yang dilakukan Tajudin bukan merupakan tindak pidana. Didalam amar Putusan Nomor: 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng, salah satu unsur tindak pidananya tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan Tajudin tersebut sudah atas persetujuan dari orang tua si korban, serta diizinkan oleh orang tua untuk berjualan cobek di Tangerang. Akan berbeda jika orang tua tidak mengetahui dan tidak mengizinkan seorang anak dipekerjakan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa menjadi sebuah tindak pidana eksploitasi anak.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Lepas Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku



Dalam suatu perkara tindak pidana salah satu yang harus diperhatikan adalah unsur-unsur pasal dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah terpenuhi. Seperti dalam pengertian tindak pidana eksploitasi anak yang terdapat pada Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Haruslah digaris bawahi bahwa yang dimaksud dengan eksploitasi anak adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, jika dalam tindakan terdakwa tidak ada persetujuan dari korban atau keluarga korban, maka terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana. Akan tetapi dari fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan yaitu pada saat keterangan saksi Cepi, kedua orang tua Cepi yang menjadi korban membenarkan anaknya diijinkan oleh keluarga untuk bekerja dengan Tajudin di Tangerang sebagai penjual cobek. Cepi dititipkan kepada terdakwa untuk ikut berjualan cobek. Dari persetujuan yang diberikan oleh orang tua korban inilah maka hilanglah unsur-unsur pidananya, jadi terdakwa hanya melakukan perbuatan eksploitasi anak tetapi bukan merupakan sebuah tindak pidana, seperti yang tertuang dalam amar putusan 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng pertimbangan hukumnya adalah:

Menimbang bahwa berawal pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sejak tahun 2015 sampai dengan hari rabu tanggal 20 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016 bertempat di perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di jalan raya perumahan Graha Raya Bintaro, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan atau bertempat di Graha Regensi serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan



ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

Perbuatan ini dilakukan pada sekitar tahun 2015 terdakwa mendatangi rumah orang tua saksi anak Cepi Nurjaman dan saksi anak Dendi Darmawan di Bandung, setelah itu terdakwa mengajak saksi anak Cepi Nurjaman yang masih berusia 14 tahun dan saksi anak Dendi Darmawan yang masih berusia 14 tahun ke Jakarta untuk berjualan cobek. Terdakwa menyuruh saksi anak Cepi Nurjaman dan saksi anak Dendi Darmawan untuk berjualan cobek dengan cara terdakwa mengantarkan saksi ketempat jualan yang telah dipersiapkan untuk berjualan dipinggir jalan atau trotoar tanpa atap, ruang dan tempat duduk, dimana saksi berjualan dari jam 14.00 sampai 22.00 WIB dengan muka memelas yang membutuhkan rasa iba dan kasihan dari pengguna jalan, serta tidak bermajang dari panas matahari walau hujan dengan tujuan agar pengguna jalan yang lewat memberikan uang kepada saksi, dimana uang yang dihasilkan saksi perharinya sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Saksi perhari menyetor hasil jualannya kepada terdakwa sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) perhari, untuk jasa mencuci pakaian dan untuk biaya transportasi antar jemput ketempat jualan, disamping itu terhadap uang hasil belas kasihan pengguna jalan yang yang diperoleh saksi dipotong sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pulang ke Bandung dengan menggunakan mobil terdakwa yang diambil dari tabungan saksi. Dan saksi setiap bulannya harus membayar kontrakan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Melakukan perekrutan dan penampungan terhadap saksi anak dan penampungan terhadap saksi anak untuk bekerja sesuai dengan perintah terdakwa dengan memberi bayaran atau manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Menimbang kesemua saksi menyatakan Bahwa benar saksi lahir di Bandung tanggal 30 Mei 2001 (14 tahun), saksi lulusan SD dan bekerja ke Jakarta dengan Tajudin, saksi mengetahui dan mengenal terdakwa bahwa saksi anak bekerja sebagai penjual cobek dan ulekan yang terbuat



dari batu kepada orangtua, kemudian saksi menawarkan kepada saksi untuk berjualan cobek bersama terdakwa di Jakarta dan saksi bersedia.

Bahwa benar saksi yang diamankan pada hari rabu tanggal 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB dijalan Graha Regensi Serpong oleh anggota Kepolisian Polres Tangerang Selatan, dan benar yang diamankan bersama saksi adalah Dendi Darmawan, M. Saepullah, Asep Rayana, Dadan, Endi Sopandi, Abdul Sopian, pada saat berada di mobil dalam perjalanan pulang ke kontrakan. Saksi berjualan berpindah-pindah tempat dan benar yang mengantar saksi adalah terdakwa dengan menggunakan mobil, saksi berjualan dari jam 14.00 sampai 22.00 WIB dan saksi mendapatkan uang karena merasa kasihan terhadap saksi.

Bahwa benar saksi cara menarik perhatian saksi dengan cara duduk di trotoar jalan dan menundukan kepala seperti menangis serta memasang muka memelas, saksi menawarkan cobek tidak dengan bersuara keras akan tetapi dengan duduk di trotoar saja dipinggir jalan, kisaran uang yang didapatkan dari hasil penjualan sekitar Rp100.000,- sampai dengan Rp300.000,- perhari. Saksi setiap harinya menyetorkan uang Rp.30.000,- kepada terdakwa untuk biaya kontrakan dan biaya cuci baju dan transportasi, bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mengancam saksi akan tetapi terdakwa memberikan pengertian kepada saksi apabila berjualan dengan cara menarik perhatian tersebut saksi akan mendapatkan uang yang lebih banyak lagi.

Menimbang bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut terdakwa kepada majelis Pengadilan Negeri:

- Menyatakan terdakwa Tajudin bin Tatang Rusmana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik



Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan surat dakwaan.

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tajudin bin Tatang Rusmana dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- subsidi 1 bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa uang tunai Rp.3.958.000,- dirampas untuk negara, satu unit mobil Pickup merk Mitsubishi No.Pol. D 8794 XZ , warna biru, No. rangka MHMU5TU2EFK171554, No. mesin 4G15L87218 dikembalikan kepada saksi Jubaedah, dan satu buah buku catatan keuangan tabungan dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa maupun penasehat hukum mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk dilepaskan dari dakwaan tersebut karena tidak terbukti.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya tetap pada tuntutannya, dan pembela secara lisan di persidangan tetap pada pembelannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatunya menunjuk berita acara persidangan sepanjang ada kaitannya dengan hukum pembuktian dan dianggap termuat dalam putusan.

Menimbang, sebelum mempertimbangkan Pasal yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan disusun secara alternatif, yaitu:



Pertama: Melanggar Pasal 2 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Atau Kedua: Melanggar Pasal 88 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara alternatif, maka secara doktrin dakwaan yang disusun tersebut Majelis diberi kebebasan untuk memilih diantara alternatif tadi, dakwaan mana yang terbukti atau tidak terbukti berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap di persidangan yaitu:

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Jaya Laksana Bangun dan saksi Indra Prasetya adalah anggota kepolisian dari Resort Tangerang Selatan di jalan raya perum Graha Raya Bintaro Serpong Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu, 20 April 2016 sekitar jam 22.00 WIB di perumahan Bumi Serpong Damai dan perumahan Villa Melatimas Bumi Serpong Damai Kota Tangerang Selatan lagi menjemput pedagang ulekan.

Menimbang, bahwa benar terdakwa didakwa oleh sebagaimana tersebut diatas, telah melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, telah mengeksploitasi para saksi sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dan telah didengar kesaksiannya di persidangan, untuk mempersingkat putusan serta memperhatikan hasil pemeriksaan psikologi kepada para saksi, apakah benar terdakwa telah mengeksploitasi terhadap anak-anak tersebut untuk jualan ulekan atau cobek.

Menimbang, bahwa benar adalah orang-orang yang untuk menjual ulekan atau cobek adalah masih satu kampung dengan terdakwa adalah daerah pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam, tepatnya di kampung Pojok, Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, banyak anak-anak putus sekolah yang dapat dikategorikan daerah miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.



Menimbang, bahwa fakta ini yang terungkap di persidangan apakah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, terdakwa telah melanggar pasal-pasal yang didakwakan, yang merumuskan, yaitu setiap orang telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa dari rumusan-rumusan Pasal tersebut adalah untuk tujuan mengeksploitasi. Eksploitasi pengertian menurut Pasal 1 angka 7 undang-undang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum serta memperhatikan dari surat keterangan psikologi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Tangerang dari hasil pemeriksaan berdasarkan wawancara kepada saksi Cepi Nurjaman dan saksi Dedi Darmawan, dari hasil tersebut dituangkan dalam kesimpulannya, dan dijadikan pertimbangan yaitu:

- Bahwa saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan tidak mengalami kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek.
- Bahwa tindakan saksi Cepi Nurjaman dan Dedi Darmawan, berjualan cobek didasari atas keinginannya sendiri dan juga melakukan pembelajaran melalui model yaitu lingkungan sosial. Sebagian besar masyarakat di kampungnya, termasuk remaja seusianya bekerja sebagai pembuat dan pedagang cobek. Ayahnya juga bekerja sebagai pedagang cobek. Sebagai remaja, ia ingin mendapatkan penerimaan dari kelompok sebayanya. Penerimaan



untuk kelompok sebaya merupakan hal yang sangat penting baginya sehingga ia berupaya untuk bisa mengikuti perilaku yang dilakukan oleh kelompok sebayanya. Secara kemampuan, ia hanya menilai bahwa satu-satunya cara untuk membantu orang tuanya, yaitu dengan berjualan cobek, oleh karena itu, ia pun memutuskan untuk bekerja sebagai pedagang cobek yang disertai dengan dukungan orang tuanya.

- Bahwa saksi Cepi Nurjaman dan Saksi Dedi Darmawan, saat berjualan cobek juga meniru dari cara temannya dalam berjualan, yaitu duduk diam diri tanpa meneriakkan dagangannya. Dalam hal ini mereka melakukan pembelajaran mereka memperoleh konsekuensi atas perilakunya dimana mereka bisa mendapatkan uang dari orang-orang yang melintasi jalan yang membeli cobek ataupun hanya sekedar memberi uang tanpa ia harus meneriakkan dagangannya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pribadinya yang memang tergolong kaku, tertutup, dan kurang minat untuk berinteraksi dengan lingkungan.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kekerasan fisik ataupun keadaan traumatis akibat berjualan cobek, diatas kesadaran atau keinginannya sendiri adanya persetujuan dari orang tuanya. Yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah mereka membayar sejumlah uang setiap bulannya kepada terdakwa merupakan eksploitasi ekonomi, selain itu tuntutan Penuntut Umum tidak jelas dalam tuntutananya, hanya mengulang rumusan-rumusan Pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh masyarakat kampungnya adalah pedagang ulekan dan cobek, banyak yang menitipkan anaknya pada terdakwa, dan pedagang sesuai dengan hukum ekonomi terdakwa menjual kepada mereka. Dan tentunya dijual oleh mereka lebih dari harga pembelian dari terdakwa, adanya membayar setiap bulannya untuk antar jemput, dan cuci pakaian mereka, yang dibenarkan oleh mereka/saksi-saksi tersebut dan hasilnya dipegang atau ditabungkan yang dipegang oleh terdakwa dari hasil tersebut dikembalikan kepada mereka setiap mereka mau pulang dan diberikan kepada orang tuanya.

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan diatas, dari perbuatan terdakwa memang ada, namun dalam hal ini terdakwa kepada mereka, tidak ada pemaksaan baik fisik maupun psikis, adanya kesadaran mereka, adanya persetujuan orang tuanya atau orang tuanya menitipkan



kepada terdakwa untuk belajar penjualan ulekan atau cobek, karena di daerah kampung tersebut pada umumnya pembuat ulekan atau cobek yang dibuat dari batu alam. Daerah atau kampung tersebut taraf ekonominya kurang mampu, banyaknya anak-anak putus sekolah walaupun pemerintah mendukung program yang mewajibkan anak untuk belajar minimal selama 9 tahun (wajib belajar sembilan tahun).

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan, dari rumusan-rumusan alternatif tadi dengan tujuan eksploitasi ekonomi sifat melawan hukum kepada terdakwa tidak terbukti/hilang, oleh karena terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan.

Bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari tuntutan hukum yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa secara hukum harus dipulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa dalam keadaan semula dan ongkos perkara dibebankan kepada negara. Tentang barang bukti yang disita oleh penyidik kepolisian dari terdakwa, maka oleh karena sifat melawan hukumnya tidak terbukti, barang bukti harus dikembalikan dari siapa itu disita, dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Landasan utama eksistensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dan kekuasaan kehakiman yang bebas, tercantum dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Dari pasal tersebut, guna penegakkan hukum. Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa Penjelasan dari Pasal 5 ayat (1) tersebut agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar



supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalam kewenangannya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern. Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*). Pasal 5 ayat (1) tersebut menyebutkan keadilan sebagai suatu rasa dan bukannya konsep. Untuk mengetahui rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat hukum yang diadili, tentunya tidak hanya dengan cara melakukan tinjauan pustaka terhadap konsep-konsep keadilan, tetapi juga dengan cara menafsirkan hukum secara kontekstual. Tujuannya agar dapat melihat realitas dari nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang diadili. Dasar kewenangan hakim dalam pelaksanaan dari penguraian panjang lebar diatas dalam sistem hukum formal di Indonesia tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk



memeriksa dan mengadilinya. Tidak dapat disangkal bahwa undang-undang merupakan hasil dari kebutuhan akan norma dalam kerangka pikiran menurut, waktu, tempat dan budaya tertentu. Ada undang-undang yang setiap saat siap diamandemen tetapi ada juga yang sangat rigid, sehingga untuk merevisi satu ketentuan pun butuh waktu yang lama karena akan mengganggu filosofi keseluruhan undang-undang atau bahkan berbenturan dengan filosofi undang undang lainnya. Tidak dapat disangkal juga bahwa hakim bukanlah legislator tetapi hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*). Oleh sebab itu hakim dilarang untuk menolak mengadili perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Ketentuan tersebut tidak berarti bahwa hakim diwajibkan dan dilarang untuk menolak memeriksa dan memutus semua perkara yang diajukan ke pengadilan. Yang dilarang adalah dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009 menyebutkan seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.

Penjelasan pasal 17 ayat (5) tersebut berbunyi yang dimaksud dengan kepentingan langsung atau tidak langsung adalah termasuk apabila hakim atau panitera atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Dari pasal 17 ayat (3) dan (5) serta penjelasannya, hakim diwajibkan untuk mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga dan mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Itu berarti hakim hanya bisa menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan dengan dalih pasal 17 ayat (3) dan (5) undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Hal tersebut didasarkan atas suatu pertimbangan, bahwa tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (*nemo iudex in propria causa*), karena hal tersebut dapat menimbulkan keberpihakan, sehingga kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equality before the law*) akan tidak terlaksana. Pasal 10 ayat (2) undang-undang tersebut memberikan pengecualian, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian



perkara perdata secara perdamaian. Pengecualian ini dikarenakan hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada azasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian dan pencabutan gugatan. Hal tersebut berbeda cerita dengan perkara pidana. Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apapun tentang perkara pidana. Itu berarti dalam perkara pidana, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus perkara pidana dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau hukum kurang jelas. Acara dan dasar pemeriksaan dan putusan perkara pidana sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana maksud dari pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.⁶

Hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pidana, hakim harus menggali serta menafsirkan ilmu pengetahuan hukum jika dalam persidangan tidak didapatkan bukti-bukti yang kurang menguatkan untuk hakim dalam mengambil keputusan. Sebelum memberikan putusan dalam perkara pidana hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara, pertimbangan itu didapatkan atas bukti-bukti yang di berikan dalam persidangan dan serta kesesuaian terhadap tindak pidana dalam undang-undang terkait. Seperti dalam perkara ini dimana hakim dalam memutus perkara tindak pidana eksploitasi anak memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa yang menjadi pertimbangan hakim memutus lepas terdakwa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena terdakwa telah terbukti mempekerjakan korban yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang dapat dikategorikan sebagai anak. Namun dalam Putusan Nomor: 1608/Pid. Sus/2016/ PN.Tng yang belum berkekuatan hukum tetap Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi. Pada putusan

⁶<https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>



bebas dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak bisa dilakukan upaya hukum banding dan peninjauan kembali namun bisa dilakukan upaya hukum kasasi berdasarkan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 114/PUU-X/2012 dan Kasasi demi kepentingan hukum diajukan oleh Jaksa Agung (Pasal 259 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana). Tetapi menurut hemat penulis putusan dari hakim yang melepaskan terdakwa sudah benar karena yang terdakwa lakukan tidak memenuhi unsur Pasal yang didakwakan, memang perbuatan terdakwa yang telah mempekerjakan anak terbukti melakukan tindak eksploitasi anak namun bukan termasuk tindak pidana karena terdakwa mempekerjakan korban atas izin dari orang tua korban dan atas persetujuan korban itu sendiri

A. Kesimpulan

1. Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng Merupakan Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Dalam kasus ini terdakwa Tajudin dituduhkan dengan Pasal eksploitasi anak, eksploitasi anak menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dari Pasal ini, perbuatan terdakwa adalah merupakan sesuatu perbuatan eksploitasi anak, karena mempekerjakan anak dibawah umur sebagai penjual cobek, namun dalam fakta di persidangan bahwa bukan merupakan sebuah tindak pidana.

Dalam putusan yang dilakukan Tajudin bukan merupakan tindak pidana. Didalam amar Putusan Nomor: 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng, salah satu unsur tindak pidananya tidak terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan Tajudin tersebut sudah atas persetujuan dari orang tua si korban, serta diizinkan oleh orang tua untuk berjualan cobek di Tangerang. Akan berbeda jika orang tua tidak mengetahui dan tidak mengizinkan seorang anak dipekerjakan oleh terdakwa maka perbuatan terdakwa menjadi sebuah tindak pidana eksploitasi anak.



2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Lepas Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Hakim mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara pidana, hakim harus menggali serta menafsirkan ilmu pengetahuan hukum jika dalam persidangan tidak didapatkan bukti-bukti yang kurang menguatkan untuk hakim dalam mengambil keputusan. Sebelum memberikan putusan dalam perkara pidana hakim juga harus memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara, pertimbangan itu didapatkan atas bukti-bukti yang di berikan dalam persidangan dan serta kesesuaian terhadap tindak pidana dalam undang-undang terkait. Seperti dalam perkara ini dimana hakim dalam memutus perkara tindak pidana eksploitasi anak memberikan pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan

Pertimbangan hukum ini berdasarkan pada bunyi Pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranspalasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial. Dimana dalam putusan ini hakim memutus lepas terdakwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dikarenakan tindakan korban yang mempekerjakan anak dibawah umur sudah atas persetujuan orang tua korban.

B. Saran

1. Perbuatan Terdakwa Dalam Putusan Nomor: 1608/PID. Sus/2016/ PN.Tng Merupakan Perbuatan Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Dalam perkara yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan eksploitasi anak, tetapi bukan merupakan sebuah perbuatan tindak pidana karena adanya persetujuan oleh orang tua korban yang memberikan izin kepada anaknya untuk ikut berdagang dengan terdakwa. Menurut hemat penulis seharusnya jaksa dalam tuntutan nya harus memberikan tuntutan tidak hanya pada pada perkara eksploitasi anak saja tetapi memberikan tuntutan juga pada pelanggaran yang



dilakukan terdakwa dari sisi ketenagakerjaan yang dimana, terdakwa bisa mempekerjakan anak dibawah umur harus melalui izin tertulis oleh orang tua dan jangka waktu kerjanya juga tidak boleh lebih dari 3 jam. Jika pada tuntutan ini di *juncto* dengan undang-undang ketenagakerjaan maka, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sebuah tindakan eksploitasi anak dan perbuatan tindak pidana mempekerjakan anak dibawah umur untuk kepentingan ekonomi. Dan harus mendapatkan sanksi pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Lepas Perkara Tindak Pidana Eksploitasi Anak Sudah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku

Menurut hemat penulis pertimbangan hakim dalam memutus lepas terdakwa pada perkara ini sudah tepat, karena yang terdakwa lakukan terbukti bersalah namun bukan termasuk tindak pidana, namun menurut hemat penulis sebaiknya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kasasi karena yang terdakwa mempekerjakan korban atas izin dari orang tua korban dan atas persetujuan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Saraswati, Rika. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2015.

Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

_____. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

_____. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Internet



Anonim. Pengertian Eksploitasi Anak.<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertianeksploitasianak-menurut-para-ahli/>. Diakses Jumat 2021, Pukul 16:35 WIB.

Anonim.<https://media.neliti.com/media/publications/3126-ID-kewenangan-hakim-dalam-memeriksa-dan-memutus-perkara-pidana-yang-diajukan-ke-pen.pdf>. Diakses Rabu 27 Januari 202, pukul 16.00